



BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU

Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

DITERIMA DARI : BAWASLU

No. 252 01 17 31 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : SENIN

Tanggal : 6 MEI 2024

Jam : 15.18

ASLI

Ambon, 2 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Terkait
Perselisihan Hasil yang Dimohonkan
oleh Partai Persatuan Pembangunan

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, Bersama ini kami :

1. Nama : Dr. Subair
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
2. Nama : Samsun Ninilouw, SH, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
3. Nama : Daim Baco Rahawarin. S.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
4. Nama : Astuty Usman, S.Ag, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku

email : bawaslumaluku@gmail.com

- 5 Nama : Dr. Stevin Melay
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (*terlampir*), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Maluku memberi keterangan dalam Perkara yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, Nomor Register Perkara 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 3.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya yang berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menindaklanjuti laporan sebagaimana dalam Formulir B.1 atas Nama Iwan Hatuina yang pada pokoknya pelapor menerangkan dalam uraian laporannya bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 01 sampai TPS 05 Desa Yaputih dilakukan tidak secara transparan dan terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh Pemilih terhadap Surat Suara yang digunakan. ✓

Bahwa berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 011/PL/LP/Kab/31.07/III/2024 pada laporan atas nama Iwan Hatuina yang mana setelah memenuhi syarat Materil dan Formil maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melimpahkan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Tehoru untuk ditindaklanjuti dengan melakukan langkah pencegahan berupa mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024. **[Bukti PK.32-1]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah dalam register Perkara Nomor : 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Terkait Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah 3

1.1. Keterangan tertulis hasil pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3 terhadap pokok permohonan tentang penambahan perolehan suara pada Partai Golkar dan pengurangan terhadap suara Pemohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3. Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen Formulir Model D. HASIL Kabupaten, perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 3 sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara

Partai Politik	Pemohon	Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO
PKB	3.019	3.019
Gerindra	3.851	3.851
PDIP	2.591	2.591
Golkar	2.677	2.677
NasDem	2.063	2.063
Buruh	96	96
Gelora	129	129
PKS	3.285	3.285
PKN	499	499
Hanura	1.247	1.247
Garuda	509	509
PAN	2.293	2.293
PBB	5	5
Demokrat	2.871	2.871
PSI	1.320	1.320
Perindo	3.811	3.811
PPP	2.617	2.617
Ummat	7	7
Total	32.890	32.890

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 12 sampai 13 Maret 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor:08/PM.01.00/III/2024 terkait Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan terdapat data jenis Pemilih, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak sesuai disebabkan oleh adanya salah pengisian jumlah dimana jumlah Pemilih DPK diisi pada jenis Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan terhadap jumlah pengguna hak pilih dan perolehan suara sah dan tidak sah pada TPS 06 Desa Wolu yang mana seharusnya berjumlah 185 namun diisi dengan jumlah 183. Terhadap hal ini PPK Kecamatan Telutih telah memperbaiki perbedaan data sebagaimana dimaksud dan

telah ditetapkan dan disahkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Kecamatan Telutih **[Bukti PK.32-2]**

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen Formulir MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN terkait perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon DPRD Kabupaten Dapil 3 sebagaimana termuat pada tabel persandingan perolehan suara dibawah ini **[Bukti PK.32-3]**

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Dapil 3 Maluku Tengah

Nama Calon	Partai	Suara Sah Calon		Selisi	Suara Sah Partai & Calon		Selisi
		Pemohon	Model D. Hasil KABKO -DPRD KABKO		Pemohon	Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO	
Syahbudin Hayoto	GERINDRA	2.046	2.046	-	3.851	3.851	-
Intan Nasri, S.E, M.M	PERINDO	2.479	2.479	-	3.811	3.811	-
Arman Mualo, S.T, M.Si	PKS	2.523	2.523	-	3.285	3.285	-
Andan Teja Ningsih Nurbaty, S.Pd	PKB	2.001	2.001	-	3.019	3.019	-
Hidayat Samahelu	DEMOKRAT	1.101	1.101	-	2.871	2.871	-
Rusbani Silawane	GOLKAR	1.011	1.011	-	2.677	2.677	-

- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait penambahan suara partai Golkar, maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih pada tanggal 2 sampai 10 Maret yang dituangkan dalam LHP Nomor: 029/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 10 Maret yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Telutih telah mengeluarkan Rekomendasi terhadap PPK Kecamatan Telutih untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01 sampai dengan TPS 08 Desa Tehua ✓

[Bukti PK.32-4]

Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar
Pada Kecamatan Telutih

Partai	Nama Calon	Suara Sah Calon		Selisi
		Pemohon	Formulir D. Hasil Kabupaten	
Suara sah Partai Golkar		27	40	13
Golkar	FAISAL SARIF HAYOTO	577	580	3
	RUSBANI SILAWANE	880	880	0
	NURBOKI LAPELELO	36	39	3
	MAS'UD WALALAYO	10	17	7
	RIZAL ACHMAD, S.Pd.	0	2	2
	BRENDA TEHUAYO	2	9	7
Suara Sah Partai dan Calon		1532	1567	35

4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih pada tanggal 1 sampai 2 Maret yang dituangkan dalam LHP Nomor: 030/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Telutih untuk TPS 01 sampai dengan TPS 07 pada Desa Wolu berlangsung dengan baik, tanpa ada masalah maupun keberatan dari saksi selama proses rekapitulasi berlangsung. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih bersama jajaran yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN perolehan suara Partai Golkar sebagai berikut [Bukti PK.32-5]

**Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Untuk Partai Golkar**

Desa	TPS	Pemohon	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Model D. Hasil KABKO- DPRD KABKO	Selisih
Wolu	1	41	41	46	(+ 5)
	2	17	17	23	(+ 6)
	3	14	14	17	(+ 3)
	4	22	22	25	(+ 3)
	5	17	17	21	(+ 4)
	6	28	28	32	(+ 4)
Laimu	4	44	44	46	(+ 2)
Hunisi	1	38	38	41	(+ 3)
Yamalatu	1	24	24	29	(+ 5)
Lahakaba	2	16	16	21	(+ 5)
Ulahahan	1	60	60	64	(+ 4)
	2	43	43	48	(+ 5)

5) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih pada tanggal 27 sampai 28 Februari yang dituangkan dalam LHP Nomor: 026/LHP/PM.01.00/2/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Telutih untuk TPS 04 pada Desa Laimu, Panwaslu Kecamatan Telutih memberikan tanggapan terhadap hasil pengguna hak pilih yang berbeda dengan jumlah pengguna surat suara sah, maka dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Telutih menyarankan kepada PPK untuk melakukan perbaikan data dimaksud pada rapat pleno tingkat Kecamatan yang berlangsung dengan baik tanpa ada keberatan saksi.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih bersama jajaran dapat dilihat jumlah perolehan suara

untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten sebagaimana dalil pemohon untuk Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 pada Desa Laimu TPS 4 yang bersumber dari Formulir C.Hasil dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, maka perolehan suara pada Partai Golkar sebagai berikut **[Bukti PK.32-6]**

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	Selisi
Laimu	4	44	46	(+) 2

6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Telutih bersama jajaran terhadap data perolehan suara Partai Golkar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN, maka dapat dilihat jumlah perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten sebagaimana dalil pemohon untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah 3 sebagai berikut **[Bukti PK.32-7]**

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	Selisih
Hunisi	1	38	41	(+) 3

7) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih

tertanggal 15 sampai 18 Februari yang dituangkan dalam LHP Nomor: 025/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Telutih untuk Desa Lahakaba berlangsung dengan baik dan tidak terdapat keberatan dari saksi, bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN maka perolehan suara Partai Golkar pada TPS 02 Desa Lahakaba sebagai berikut **[Bukti PK.32-8]**

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	Selisi
Lahakaba	2	16	21	(+) 5

8) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih tertanggal 18 sampai 27 Februari 2024 yang dituangkan dalam LHP Nomor: 021/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Telutih pada Desa Ulahahan sempat tertunda karena terkendala gangguan jaringan internet, bahwa kemudian setelah kondisi jaringan stabil, rapat pleno kembali dilanjutkan. Pada lanjutan rapat pleno ini, terdapat tanggapan dari Saksi terkait dengan Daftar Hadir Pemilih

yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori meninggal dunia, tetapi yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih. Bahwa terhadap hal ini PPK Kecamatan Telutih melakukan Koordinasi dengan jajarannya serta Panwaslu Kecamatan dan jajarnya untuk memastikan apakah tanggapan Saksi sebagaimana dimaksud benar adanya. Maka setelah di Koordinasikan diketahui tidak terdapat Pemilih dengan kategori meninggal dunia yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih, selanjutnya Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung dengan baik [Bukti PK.32-9]

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	Selisi
Ulahahan	1	60	64	(+) 4
	2	43	48	(+) 5

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 3 untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten di beberapa desa dan TPS sesuai pokok permohonan berikut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN pada tabel persandingan perolehan suara dibawah ini :

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD
Untuk Kabupaten Partai Golkar

Kecamatan	Model C. Hasil DPRD- KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	selisih
Telutih	364	413	49

1.2. Bahwa terhadap dalil permohonan terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Kecamatan Tehoru untuk Desa Telutih Baru dan Yaputih Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tehoru yang dituangkan dalam LHP Nomor: 036/LHP/PM.02.00/2/2024 tanggal 23 Februari yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Tehoru mengeluarkan Rekomendasi terkait penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan pada PS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Yaputih.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Tehoru telah menyampaikan Rekomendasi Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 terkait tindak lanjut laporan masyarakat atas nama Pelapor Iwan Hatuina terhadap PPK yang pada pokoknya untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil perolehan suara pada TPS 1 sampai TPS 5 Desa Yaputih untuk jenis Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah di tingkat Kecamatan Tehoru **[Bukti PK.32-10]**

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tehoru yang dituangkan

dalam LHP Nomor: 041/LHP/PM.02.00//2/2024 tanggal 28 Februari yang pada pokoknya PPK melakukan pembukaan Kotak Suara untuk penghitungan ulang perolehan suara pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten di TPS 2 dan TPS 3 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru, sementara pada TPS 01, TPS 04 dan TPS 05 tidak dilakukan pembukaan kotak.

- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pengurangan perolehan suara pemohon pada TPS 04 Desa Telutih Baru, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersumber MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN sebagai berikut :

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Untuk Partai PPP

Partai	Nama Calon	Suara Sah Calon			Selisi
		Pemohon	Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	
Suara sah Partai PPP		0	0	0	0
PPP	MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E.	2	2	2	0
	RAFSANJANI MASUD	0	0	0	0
	JASNA KAIMUDIN	0	0	0	0
	ABDUL MUIN TEHUAYO	82	82	81	(-) 1
	KAMAL FAHSYA	2	2	2	0
	NURCAYA NANUAYO	0	0	0	0
Suara Sah Partai dan Calon		86	86	85	(-) 1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan jumlah perolehan suara Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) yang bersumber MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN untuk TPS 2 dan 3 Desa Yaputih sebagai berikut
[Bukti PK.32-11]

Tabel Persandingan Perolehan Suara Pemohon

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	Selisi
Yaputih	2	3	3	0
	3	11	11	0

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tehoru yang dituangkan dalam LHP Nomor: 041/LHP/PM.02.00//2/2024 **[Vide Bukti PK.32-11]** terhadap perubahan perolehan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang bersumber dari MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN pasca penghitungan suara ulang di TPS 2 dan 3 Desa Yaputih dibawah ini **[Bukti PK.32-12]**

Tabel Persandingan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Untuk Partai Golkar

Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA	Lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	Selisih
Yaputih	2	129	129	0
	3	104	104	0

- 1.3. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pengurangan perolehan suara pemohon pada TPS 04 Desa Telutih Baru, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap jumlah perolehan suara Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) yang bersumber MODEL C. HASIL DPRD KABUPATEN dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL DPRD KABUPATEN sebagai berikut :

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor : 029/LHP/PM.01.00/2/2024 TANGGAL 10 Maret 2024 pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Telutih untuk TPS 01 sampai dengan TPS 08 Desa Tehua terdapat keberatan saksi terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Telutih Nomor: 002/REKOMENDASI/PANWASLU-TLT/II/2024 Terkait penghitungan suara ulang pada TPS 1 sampai dengan TPS 8 sehingga penghitungan perolehan suara tidak dapat dilakukan pada tingkat Kecamatan, atas permasalahan ini KPU Kabupaten Maluku Tengah menginstruksikan kepada PPK Kecamatan Telutih agar melanjutkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Tehua di Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telutih dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 04/PM.03.02/K.MA-5/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 1, 4 dan TPS 5 pada Desa Yaputih Kecamatan Tehoru untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten. Bahwa dalam LHP terkait proses penghitungan suara ulang dan terhadap perubahan hasil perolehan suara dari Pemohon maka dapat dilihat

jumlah perolehan suara untuk jenis Pemilihan
DPRD Kabupaten **[Bukti PK.32-13]**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku.

Ketua

(Dr. Subair)

Anggota

(Samsun Ninilouw, S.H., M.H)

Anggota

(Dr. Stevin Melay)

Anggota



(Astuti Usman, S.Ag., M.H)

Anggota


(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku.


Ketua



(Dr. Subair)

Anggota


(Samsun Ninilouw, S.H., M.H)

Anggota


(Dr. Stevin Melay)

Anggota


(Astuti Usman, S.Ag., M.H)

Anggota


(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)